



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 65 /408.21/2010

### TENTANG

### KOMITE PENGARAH PROGRAM DAN PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN DASAR (BASIC EDUCATION CAPACITY TRUST FUND-BEC-TF) DI KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pacitan mendapat kesempatan untuk mengembangkan Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity) yang dibiayai dana hibah dari Pemerintah Belanda dan Komisi Eropa yang diadministrasikan oleh World Bank (Bank Dunia); ✓
- b. bahwa sesuai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak pemberi hibah (donor), program tersebut akan diimplementasikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2008 sampai dengan 2012 di 50 (lima puluh) Kabupaten/Kota terpilih; ✓
- c. bahwa Kabupaten Pacitan ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten penerima dana program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity-Trust Fund-BEC-TF) Tahun Anggaran 2009 dan 2010; ✓
- d. bahwa demi kelancaran pelaksanaan program tersebut pada huruf a, b dan c di atas perlu dibentuk Komite Pengarah dan Pelaksana Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity-Trust Fund-BEC TF) di Kabupaten Pacitan dengan menuangkan dalam suatu Keputusan. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; ✓
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; ✓
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; ✓
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; ✓
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; ✓
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ; ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; ✓
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ; ✓

- Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional.
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No: 400/C.C3/KEP/PR/2008, tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Penerima Program Basic Education Capacity – Trust Fund ( BEC TF ) Tahap 1 dan 2 untuk Tahun Anggaran 2009 dan 2010, tanggal 17 Oktober 2008.
  2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No: 1617/C3/KU/2008 , tentang Penerima Program Basic Education Capacity – Trust Fund ( BEC TF ) Tahap 1 dan 2 untuk Tahun Anggaran 2009 dan 2010, tanggal 21 Oktober 2008.
  3. Kesepakatan bersama pelaksanaan program Basic Education Capacity – Trust Fund ( BEC TF ) antara Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dengan Bupati Kabupaten Pacitan, No: 6198/C.C3/PR/2008, No:181.1/18/408.21/2008, tanggal 30 Oktober 2008.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

- : Komite Pengarah Program Kabupaten (DSC) dan Pelaksana Program Tingkat Kabupaten (DPIU) Program Kapasitas Pengembangan Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity Trust Fund-BEC-TF) di Kabupaten Pacitan, dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA

- : Komite Pengarah Program Kabupaten (DSC) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" keputusan ini mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan program BEC di Kabupaten mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program BEC-TF dengan selalu berkoordinasi dengan Koordinator Pelaksana dan Pemantau Program Tingkat Propinsi;

KETIGA

Pelaksana Program Tingkat Kabupaten (DPIU) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kapasitas Pengembangan Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity Trust Fund-BEC-TF) di Kabupaten Pacitan;
- b. Melaksanakan program BEC-TF di Kabupaten Pacitan dengan bimbingan teknis dari pusat dan dibantu oleh konsultan daerah baik itu konsultan manajemen maupun konsultan pendidikan;
- c. Memonitor dan mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan program BEC-TF di Kabupaten Pacitan.

**KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/7A/408.21/2009 tentang Komite Pengarah Program dan Pelaksana Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar ( Basic Education Capacity Trust Fund-BEC-TF ) di Kabupaten Pacitan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 3 - 2010

**BUPATI PACITAN**



H. SUJONO

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/65/408.21/2010  
TANGGAL : 1 - 3 - 2010

**KOMITE PENGARAH PROGRAM KAPASITAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
DASAR (BASIC EDUCATION CAPACITY TRUST FUND-BEC-TF)  
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Drs. Atmadji Purwanto	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Pacitan	Komite Pengarah
2.	Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Komite Pengarah
3.	Ir. Edy Junan Ahmadi, MM	Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan	Komite Pengarah
4.	Dra. Mariatun, MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan	Komite Pengarah
5.	Drs. M. Sakur, MSI	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan	Komite Pengarah
6.	Ronny Wahyono	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pacitan	Komite Pengarah

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/65/408.21/2010**  
**TANGGAL : 1 - 3 - 2010**

**PELAKSANA PROGRAM KAPASITAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DASAR**  
**(BASIC EDUCATION CAPACITY TRUST FUND-BEC-TF)**  
**DI KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANA PROGRAM
1.	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Penanggung jawab
2.	Drs. Wahyudi Sukarno, M.Sc	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Sekretaris
3.	Tutik Saraswati, SE	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	PUMK
4.	Dra. Anna Sri Mulyati, M.Sc	Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tim teknis manajemen
5.	Dra. Sih Hastutindari	Kabid Sosbud BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan	Tim teknis manajemen
6.	Dra. Siti Aisyah, M.Si	Kasi Pendais Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan	Tim teknis pendidikan
7.	Sutedjo, S.Pd, M.Pd	Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tim teknis pendidikan
8.	Drs. Turmudzi	Kabid Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Unit I, Capacity Building
9.	Drs. Rudy Haryanto, M.Pd	Kabid Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Unit I, Capacity Building
10.	Sri Wahyuni, S.Pd, M.Pd	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran SMP/SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Unit II (Rintisan Program)
11.	Dyah Kusarini, S.Si	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Unit II (Rintisan Program)
12.	Basuki Rahmad, S.P, M.Sc	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan	Unit III (Monitoring dan evaluasi)
13.	Haris Widodo, S.Pd	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Unit III (Monitoring dan evaluasi)
14.	Dra. Yuni Susi Hartati	Kasi Pengelolaan Pendidikan bidang SMP/SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Unit III (Monitoring dan evaluasi)

BUPATI PACITAN



H. SUJONO